

Bandar Lampung, Mei 2021

Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Klinik Kesehatan Pratama

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
Di –
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : Kautsar Aditya Wicaksana
Alamat : Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11 B, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan
: Bandar Lampung, 35215
: Telp (0721) 474828
Nama Klinik : Klinik Pratama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung
Tipe Klinik : Pratama
Penanggung Jawab : dr. Edwin Rusli, MKM

Dengan ini mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Klinik Pratama. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan yang diperlukan, sebagai berikut :

1. Identitas pemohon (Fotokopi KTP, NPWP, Pas Foto 4x6 = 2 lembar, 3x4 = 1 lembar)
2. Surat pernyataan status kepemilikan, bermaterai Rp 6.000,-
3. Data tempat usaha (Fotokopi IMB, SIUP, TDP, sertifikat tanah dan bangunan, denah ruangan, denah lokasi, denah instalasi listrik, air limbah, dan air bersih)
4. Surat pernyataan pengelolaan air limbah, bermaterai Rp 6.000,-
5. Surat perjanjian kerja sama rujukan laboratorium
6. Surat perjanjian kerja sama pengelolaan sampah medis
7. Surat perjanjian kerja sama pengelolaan obat
8. Profil Klinik (Daftar tenaga, struktur organisasi, daftar peralatan medis, penunjang medis dan non medis, daftar obat, daftar pelayanan dan tarif, daftar sarana dan prasarana)
9. Data kepegawaian dokter penanggung jawab (Fotokopi ijazah, STR dan SIP, surat persetujuan atasan langsung, surat pernyataan kesanggupan menjadi dokter penanggung jawab, bermaterai Rp 6.000,-)
10. Data tenaga pelaksana harian (surat pernyataan kesanggupan bermaterai Rp 6.000, Fotokopi ijazah, STR dan SIP/SIK)
11. Fotokopi PBB
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
13. NIB, ots komersial, SPPT

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak untuk terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon



Kautsar Aditya Wicaksana

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN
DAN KEBENARAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kautsar Aditya Wicaksana
2. Jabatan : Kasubbag SDM BPK Perwakilan Prov. Lampung
3. Nama Perusahaan : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Lampung
4. NPWP Perusahaan/Pribadi : 00.098.846.9-324.000
5. Alamat Perusahaan : Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11 B Bandar Lampung
6. Kecamatan : Teluk Betung Selatan
7. Kelurahan : Sumur Putri
8. No. Telp : 0813 8200 6661
9. E-mail : kautsar.wicaksana@bpk.go.id

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan perizinan yang saya ajukan ini adalah benar dan sah
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya sampaikan tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2021

Pemohon



Kautsar Aditya Wicaksana

FORMULIR PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di-
Bandar Lampung

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan Komitmen Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Jenis Komitmen yang dimohonkan

- 1. Prasarana
- 2. Izin Usaha/Komersil

Jenis Perizinan Berusaha yang dimohonkan

.....
Klinik Kesehatan Pratama
(sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 49 Tahun 2019)

II. Identitas Pemilik

- 1. Nama : Kautsar Aditya Wicaksana
- 2. Jabatan : Kepala Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- 3. NIK : 3175063011830014
- 4. E-mail/No. HP : E-mail kautsar.wicaksana@bpk.go.id Hp 0813 8200 6661

III. Identitas Penanggung Jawab

- 1. Nama : dr. Edwin Rusli, MKM
- 2. Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- 3. E-mail/No. HP : E-mail..... Hp.....

IV. Keterangan Perusahaan/Usaha

- 1. Nama Perusahaan : BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- 2. Jenis Permodalan Usaha : PMDN / PMA (*coret yang tidak perlu*)
- 3. NPWP Perusahaan :

0	0	0	9	8	8	4	6	9	3	2	4	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- 4. Alamat : Jl. Pangeran Emir M. Noer
No. 11 B RT/LK :
Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan
Kab/Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
Kode Pos 35215
- 5. Nomor Telp./Fax/E-mail : Telp. (0721) 474828 Fax (0721) 427872
E-mail. subagsetlampung@yahoo.com
- 6. No.Akta/Pengesahan/Tgl :
(sesuai dengan sistem OSS) :
- 7. Bangunan Tempat Usaha
 - a. Kepemilikan : Sewa/Bukan Sewa (*Lampirkan IMB, apabila sewa lampirkan IMB/surat perjanjian*)
 - b. Luas Bangunan/Usaha : 50m2



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo No. 2 Telp. (0721) 263076 Fax. (0721) 265723
Bandar Lampung

FORMULIR DATA INVESTASI

KETERANGAN PEMOHON

1. Nomor Pendaftaran :
2. Nama Penanggung Jawab/Perusahaan : BPK Perwakilan Prov. Lampung
3. Alamat Penanggung Jawab :
 - a. Alamat : Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11 B
 - b. Kelurahan : Sumur Putri
 - c. Kecamatan : Teluk Betung Selatan
 - d. Telepon : 0721 474828
 - e. Faksimile : 0721 427872
 - f. E-mail : subagsetlampung@yahoo.com
4. Jenis Bangunan :

<input type="checkbox"/> Hotel	<input type="checkbox"/> Ruko	<input type="checkbox"/> Kios
<input type="checkbox"/> Restaurant	<input type="checkbox"/> Perumahan	<input type="checkbox"/> Showroom
<input type="checkbox"/> Workshop	<input type="checkbox"/> Gudang	<input type="checkbox"/> Lainnya Perkantoran

 Jenis Usaha

<input type="checkbox"/> Perdagangan	<input type="checkbox"/> Industri	<input type="checkbox"/> Konstruksi
<input type="checkbox"/> Jasa	<input type="checkbox"/> Pertambangan	<input type="checkbox"/> Lainnya Instansi Pemerintah
5. Luas Bangunan/Tempat Usaha : 50m2
6. Lokasi Bangunan/Usaha :
 - a. Alamat : Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11 B
 - b. Kelurahan : Sumur Putri
 - c. Kecamatan : Teluk Betung Selatan
 - d. Kota : Bandar Lampung
7. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$) :
 - a. Modal Tetap :
 - Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan/Gedung :
 - Mesin/Peralatan :
 - Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1turn over) :
 - Jumlah (a+b) :
8. Rencana Permodalan (Rp/US\$) :
 - a. Sumber Pembiayaan :
 - Modal Sendiri :
 - Laba Ditanam Kembali :
 - Pinjaman :
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah (*Jumlah Sumber Pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi*) :
 - b. Modal Perseroan (Rp/US\$) :
 - Modal Dasar :
 - Modal Ditempatkan :
 - Modal Disetor :

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.


Demikian data ini kami sampaikan dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, Mei 2021

Pemohon,



Kautsar Aditya Wicaksana



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 48.669.146.2-006.000

Kautsar Aditya Wicaksana

Arun I No.28 Rt 08/ Rw 04,

UJUNG MENTENG - CAKUNG

JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA

Tanggal Terdaftar : 05 - 11 - 2007

077



No. Seri IMB :

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Way Pengubuan No. 3, Telp. 0721. 263 076 Fax : (0721) 265 723
 BANDAR LAMPUNG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 645/01089/30.2/III.27.91/V .2013

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun di Kota Bandar Lampung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud perlu diterbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Dst Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134), TLRNI Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (TLNRI tahun 2008, TLNRI : 4844);
4. Undang - undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan ; Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Unjuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2005-2015;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kota Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2011;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan perizinan Kota Bandar Lampung.
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Memperhatikan :

1. Keterangan Rencana Kota KRK No - Tanggal -
2. Izin Pendahuluan Membangun No.645/00845/30.2/III.27.8/V.2013 Tanggal 27 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama : **PURWANTO, SE. U/an. BPK. RI PERWAKILAN PROPINSI LAMPUNG**

Alamat : -

Jumlah Unit : **1 (Satu) Unit**

Fungsi Bangunan : **KANTOR**

Terletak di :

Jalan, Nomor : **JL. P. EMIR M. NOER NO. 11.B**

RT/RW/LK. : -

Kelurahan : **SUMUR PUTRI**

Kota : **Bandar Lampung**

Kecamatan : **BETUNG UTARA**
 Propinsi: **Lampung**

Sebagaimana dijelaskan dalam gambar bangunan dan peta situasi bangunan lampiran keputusan ini.

KEDUA : Luas Bangunan yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

1. Luas Bangunan Lantai 1	1.092,22 M2	9. Pagar Keliling	292 M'
2. Luas Bangunan Lantai 2	1.154,4 M2	10. Saluran Air	120 M'
3. Luas Bangunan Lantai 3	1.226,4 M2		
4. Luas Ruang Genset	45 M2		
5. Luas Ruang PLN & TRAF0	27 M2		
6. Luas Ruang Pompa	18 M2		
7. Ruang Pos Jaga	15,80 M2		
8. Halaman Parkir	1.809 M2		

- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan bukti pemilikan tanah.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
AN. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG



Dikeluarkan di **BANDAR LAMPUNG**

Pada Tanggal : **04 JUN 2013**

AN. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,



SANKSI-SANKSI MENGENAI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PADA BAB XIX PASAL 55 KETENTUAN PIDANA


1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENCABUTAN IMB

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut surat IMB apabila :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal KRK dan IPM diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh - sungguh dan meyakinkan ;
 - b. Pekerjaan - Pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan ternyata tidak akan berlanjut;
 - c. Izin yang telah diberikan itu ternyata didasarkan pada keterangan -keterangan yang baik benar
 - d. Pembangunan itu kemudian ternyata meyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang ditentukan
 - e. Bila bangunan tersebut tidak berfungsi sesuai dengan IMB yang di miliki
2. Pencabutan Surat IMB ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemegang izin disertai dengan alasan-alasannya;
3. Sebelum keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan, pemilik IMB terlebih dahulu diberitahu, diberikan peringatan secara tertulis dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Walikota sesuai pasal 18 Peraturan Walikota oini. Dalam hal ini keberatan tersebut oleh Walikota, maka pencabutan IMB tidak dapat dilakukan.

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

BAR RI



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

FOTO COPY

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

BANDAR LAMPUNG

0	8	•	0	1	•	0	3	•	0	8	•	4	•	0	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 23 /Su.P.

PROVINSI : LAMPUNG.

KABUPATEN / KOTA : BANDAR LAMPUNG.

KECAMATAN : TELUKBETUNG UTARA.

DESA / KELURAHAN : SUMUR PUTRI.

DAFTAR ISIAN 307
No. 10.743 /2009.

DAFTAR ISIAN 208
No. 5967 /2009.


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BANDAR LAMPUNG

08 • 01 • 03 • 08 • 4 • 00023

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman 1 :

<p>a) HAK : P A K A I. No. : 23 /Su.P. Desa / Kel. : Sumur Putri. Tgl. berakhirnya hak : Selama masih dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 08.01.03.08.01421 Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN Bandar Lampung Tgl. 31 MAR 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bandar Lampung ttd</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak P A K A I. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>- H. SIHMANTO . SH . MM . MH - NIP 010137603.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. /BPN Propinsi Lampung 2. Surat Keputusan Kakarwil / Tgl. : 16 Maret 2009. No. : 530-08-08-2009. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Bandar Lampung Tgl. 31 MAR 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bandar Lampung</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. : 14-05-2008 No. : 09/Su.P/2008 Luas. : 8.090,-M2</p>	<p> H. SIHMANTO . SH . MM . MH - NIP 010137603.</p>
<p>i) PENUNJUK Asal sertipikat dari Hak Milik No.193/Su.P.</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>GANTI NAMA Berdasarkan Surat Sallnan PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor : 24 Tahun 2009 Tanggal : 18 Nopember 2009 Yang dibuat dan ditetapkan oleh JOYO WINOTO Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG</p> <p align="right">  GUNSAWAN, SH, M.Kn NIP. 19520419 198503 1 002 </p>
<p>DI.208 : 18301 / 2012 TGL : DI.307 : 35245 / 2012 TGL : 02 OCT 2012</p>		

FOTO COPI



BF 742779

DAFTAR ISIAN 207

0 8 . 0 1 . 0 3 . 0 8 . 4 . 0 0 0 2 3

NIB : 08.01.03.08.01421

SURAT UKUR

Nomor : 00009/Sumur Putri/2008

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Lampung

Kabupaten / Kota : Kota Bandar Lampung

Kecamatan : Telukbetung Utara

Desa / Kelurahan : Sumur Putri

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-05.103-16-5

Lembar : 5 Kotak :


Keadaan Tanah : Non Pertanian Tidak Ada Bangunan

Tanda-tanda batas : Tanda Batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/K.BPN No.3 Tahun 1997

Luas : 8.090 m² (Delapan Ribu Sembilan Puluh Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : TONI WIJAYA, S.E untuk BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA (Pemilik)



SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Surat Ukur ini dikutip dari Peta Bidang Tanah Nomor Identifikasi Bidang: 01421

Hal lain - lain :

Tgl. 14 Mei 2008

Daftar Isian 302 tgl. 21/04/2008 No. 3006/2008

Daftar Isian 307 tgl. 14/05/2008 No. 17862/2008

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Bandar Lampung Tgl. 31 MAR 2009

BANDAR LAMPUNG 14/05/2008

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bandar Lampung

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bandar Lampung

ttd

HIMSAR A.Ptnh

H. SIHMANTO, SH. MM. MH -

NIP 010160954

NIP 010137603

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



PEMBANGUNAN
KANTOR PERWAKILAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - RI
DI LAMPUNG

LOKASI:
JL. PANGERAN M. NOER - BANDAR LAMPUNG

PEMILIK PROYEK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERI TUGAS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AS BUILT DRAWING

JUDUL GAMBAR:

DENAH LANTAI 1

NO. GAMBAR

AR - 001

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. CANDRA ADYALAKSANA

SUTARDJI


KONSULTAN MIK

PT. KHARISMA KARYA

IBNU WAKID, M

PEYABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR NEGARA BPK RI

[Signature]





POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG

IJAZAH

SK Akreditasi PT : No. 4263/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

JURUSAN KEPERAWATAN

Menyatakan bahwa :

Nama : ANISSA NOVIA SARI
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 01 November 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 1614401078
Nomor Induk Kependudukan : 1871134111980001

Telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus tanggal 28 Mei 2019 pada Program Studi Keperawatan Tanjungpinang Program Diploma Tiga, sehingga kepadanya diberikan ijazah dan berhak menyanggah gelar Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep.) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.



Direktur,

Waqijidin Aliyanto, SKM., M.Kes.

NIP. 196401281985021001

Bandar Lampung, 29 Agustus 2019

Ketua Jurusan Keperawatan,

Gustop Amatiria, S.Kp., M.Kes.

NIP. 197008071993031002





MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI PERAWAT
REGISTRATION CERTIFICATION OF NURSE

NOMOR REGISTRASI : **10 01 5 2 1 19-3140792**
REGISTRATION NUMBER

NAMA : **Anissa Novia Sari**
NAME

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : BANDAR LAMPUNG, 1 November 1998
PLACE / DATE OF BIRTH

JENIS KELAMIN : **Perempuan**
SEX Female

NOMOR IJAZAH : 144012019000703
CERTIFICATE NUMBER

TANGGAL LULUS : 28 Mei 2019
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI : Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang
UNIVERSITY

KOMPETENSI : Ahli Madya Keperawatan
COMPETENCE Diploma Nurse

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : 4050341440120190006
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI : 1 November 2024
VALID UNTIL



Dilegalisir Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Keperawatan
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



drg. Nyiaju H.A Sonia, M.N.
NIP. 197303042001122002



Foto



Jakarta, 17 November 2019
a.n. Menteri Kesehatan

KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD

Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc

**PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
DAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
NO. 005/GJ/SPK-RR-PRS/VI/2020**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-06-2020) Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Andhy Nur Prasetyo** selaku **Branch Manager PT. Prodia Widyahusada Tbk Cabang Lampung**, yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 1914/SK-BnM/Lampung/2020 tanggal 20 Mei 2020, bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **PRODIA**;
2. **Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung**, salah satu instansi pemerintah didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandar Lampung, beralamat di Jalan P. Emir M. Noor No. 11 B, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Sumur Putri, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215 dalam hal ini secara sah dan berwenang diwakili oleh **Yayat Rahadiyat** selaku **Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Petikan Keputusan Nomor 24/K/X-X.3/02/2016 bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **PELANGGAN**.

PIHAK PERTAMA (PRODIA) dan PIHAK KEDUA (PELANGGAN) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.



Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan Kesehatan, yang lebih dikenal dengan "Prodia"
- Bahwa, PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang lebih dikenal dengan "Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung dan memiliki Klinik yang bernama BPK";
- Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan Pasien.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemeriksaan Kesehatan dan menuangkannya ke dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – **Rutin Rujukan Pasien** :

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – **Rutin Rujukan Pasien** .

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

B. Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 bulan, terhitung efektif sejak tanggal 2 Juni 2020 dan akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2022
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

C. Jenis dan Harga Pemeriksaan

1. Jenis dan Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir sebagai berikut:
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan keringanan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap Pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA, kecuali untuk Pemeriksaan Penunjang, Pemeriksaan Biomolekular dan Pemeriksaan Rujukan.

D. Waktu Pelayanan Pemeriksaan

Waktu Pelayanan Pemeriksaan yang dilakukan Prodia kepada Pelanggan adalah sebagai berikut:

Senin s/d Jumat	Pukul. 07.00 – 20.00 WIB
Sabtu	Pukul. 07.00 – 14.00 WIB

E. Tata Cara Pembayaran

Pasien Pihak Kedua akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama secara TUNAI, sebagai mana terlampir pada Lampira A tentang Penagihan dan Tata Cara Pembayaran point II

F. Penanggungjawab Harian



1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah:

PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK		
	Marketing	Finance
Nama	Ralla Catur Nantika	Wiji Astuti
Jabatan	Laboratory Information Service	Finance Officer
Alamat	Jl. Jendral Sudirman No. 120 Bandar Lampung	Jl. Jendral Sudirman No. 120 Bandar Lampung
Telp/Ext	0721 8017700, 8017701	0721 8017700, 8017701
Fax	0721 263883	0721 263883
E-mail	rallanantika@gmail.com	lampung.keu@prodia.co.id

2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG		
	Pengelola Kepegawaian	
Nama	Dian Safarini	-
Jabatan	Pengelola Kepegawaian	-
Alamat	Jl. P. Emir M. Noor No. 11 B, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Sumur Putri, Kota Bandar Lampung	Jl. P. Emir M. Noor No. 11 B, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Sumur Putri, Kota Bandar Lampung
Telp/Ext	(0721) 474828	(0721) 474828
Fax	(0721) 427872	(0721) 427872
E-mail	dian.safarini@bpk.go.id	dian.safarini@bpk.go.id

3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Persetujuan atas Perjanjian

Kecuali kami menyetujui sebaliknya secara tertulis, ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Pasien (Lampiran A) terlampir akan mengatur penunjukkan PIHAK PERTAMA dan layanan yang akan PIHAK PERTAMA berikan kepada PIHAK KEDUA.

Salam hormat,
PT Prodia Widyahusada Tbk

Menyetujui dan menerima,
**Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
Provinsi Lampung**



Nama: **Andhy Nur Prasetyo**
Jabatan: **Branch Manager PT. Prodia Widyahusada Tbk
Cabang Lampung**
Tanggal: 02 Juni 2020

Nama: **Yayat Rahadiyat**
Jabatan: **Kepala Sekretariat Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Lampung**
Tanggal: 02 Juni 2020

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Pasien

Definisi. Kecuali ditentukan lain, kata atau kata-kata berikut ini mengandung definisi (arti) sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Kesehatan atau Pemeriksaan** adalah pemeriksaan laboratorium dan/atau pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan oleh Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
2. **Pemeriksaan Rujukan** adalah Pemeriksaan terhadap Pasien yang dirujuk oleh Prodia kepada rekanan Prodia atau sarana pelayanan kesehatan lain, baik itu pemeriksaan Laboratorium maupun pemeriksaan Non Laboratorium.
3. **Laboratorium Klinik Prodia** adalah cabang-cabang Laboratorium Klinik Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 2
4. **Spesimen** adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan dan atau analisis lainnya.
5. **Pasien** adalah pihak yang diambil spesimennya oleh Pelanggan untuk dirujuk dan mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atas biaya Pelanggan.
6. **Surat Pengantar** adalah surat yang dibuat Pelanggan atau permintaan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan Pasien guna mendapatkan pelayanan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan, sebagaimana contoh terlampir pada Lampiran 3.
7. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari Prodia dan Pelanggan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.
8. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan antara Prodia dan Pelanggan sebagaimana ditandatangani di atas; beserta segala penambahan, perubahan dan Lampiran-Lampirannya.
9. **Cabang Pihak Pertama** adalah lokasi cabang atau cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada uraian Lampiran 2.
10. **Force Majeure atau Keadaan Kahar** adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Para Pihak untuk mengendalikannya, yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi Force Majeure (Keadaan Kahar), pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa Force Majeure dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang. Apabila terjadi keadaan Force Majeure berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Ketentuan Yang Mengatur. Pernyataan ini berisi ketentuan-ketentuan standar atas penunjukan Prodia sebagai penyedia jasa layanan kesehatan Pasien Pelanggan. Kecuali jika diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama, ketentuan-ketentuan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjanjian antara Prodia dan Pelanggan.

Penggunaan dan Penafsiran. Penunjukan Pelanggan adalah kepada PT Prodia Widyahusada Tbk, yang merupakan perusahaan yang tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Apabila Pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh Pelanggan terdapat pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV, maka baik Pelanggan dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Khusus untuk pemeriksaan HIV, Pelanggan mengetahui dan menyetujui bahwa pre-counselling dan post-counselling wajib dilakukan terhadap Pasien oleh Prodia.

Tata Cara Pemeriksaan. Pelanggan akan merujuk kepada Prodia pemeriksaan Pasien berdasarkan Surat Pengantar. Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2. Pasien wajib membawa ID dan/atau kartu peserta/kartu anggota guna mendapatkan Pemeriksaan dan akan disesuaikan dengan Surat Pengantar yang telah dikirim Pelanggan melalui email atau Surat Rujukan Dokter yang dibawa oleh Pasien kepada Prodia. Prodia berhak untuk memeriksa kesesuaian identitas Pasien dengan Surat Pengantar atau Daftar Pasien dan berhak untuk memberlakukan Pasien sebagai pasien umum dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Pelanggan.

Rujukan Pemeriksaan. Prodia dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila Laboratorium Klinik Prodia tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan, dengan mendapatkan persetujuan Pelanggan terlebih dahulu.

Waktu pelayanan pemeriksaan. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh Prodia sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada Perjanjian.

Hasil Pemeriksaan. Hasil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk salinan tertutup dengan format sesuai dengan format baku yang berlaku di laboratorium klinik Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 4 dan akan diserahkan kepada Pelanggan dan/atau Dokter Pelanggan dan/atau Pasien dari Pelanggan setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien. Hasil Pemeriksaan akan dikeluarkan dan diserahkan kepada Pelanggan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien. Dalam keadaan mendesak dan/atau atas permintaan Pelanggan, Prodia dapat mengeluarkan ringkasan/resume Hasil Pemeriksaan melalui e-mail atau faksimili. Pelanggan menjamin bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien hanya akan diterima oleh pejabat Pelanggan yang berwenang dan akan diperlakukan Hasil Pemeriksaan tersebut secara rahasia. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan dan kerugian atas terungkapnya Informasi Rahasia akibat penyalahgunaan atau kelalaian Pelanggan. Pelanggan mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien merupakan rekam medis yang bersifat rahasia, dan dengan ini Pelanggan menjamin Prodia bahwa Pasien, dengan pemberitahuan melalui Pelanggan, telah menyetujui akan diungkapkannya rekam medis Pasien oleh Prodia; kepada dan atas permintaan Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, tuntutan dan

atau gugatan akibat diungkapkannya rekam medis Pasien termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan, tanpa persetujuan Pasien yang bersangkutan. Pelanggan mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, Pasien berhak untuk menerima salinan dan/atau mengetahui Hasil Pemeriksaan atas dirinya. Dalam hal Pelanggan tidak memperkenankan Prodia untuk mengungkapkan Hasil Pemeriksaan langsung kepada Pasien, Pelanggan menjamin bahwa Prodia dapat merujuk hal ini kepada Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang mungkin timbul.

Kerahasiaan. Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan yang sah hanyalah rekam medis yang dibuat oleh Prodia dalam bentuk hardcopy dan tertutup, Prodia tidak bertanggung jawab kepada siapapun atas Hasil Pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan/atau rekapitulasi hasil kecuali kepada Pelanggan. Pelanggan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan, gugatan dan/atau kerugian terhadap penyalahgunaan Hasil Pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan/atau rekapitulasi hasil termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan. Para Pihak setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada uraian sebelumnya dikecualikan dalam hal informasi rahasia tersebut diminta oleh pihak yang berwajib, untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan, atau permintaan resmi lainnya yang berasal dari Pemerintah.

Harga Pemeriksaan. Harga Pemeriksaan adalah harga yang berlaku di Prodia sebagaimana telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini. Perubahan Harga Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Prodia kepada Pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukan secara efektif. Perubahan Harga Pemeriksaan Rujukan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah diberlakukan oleh sarana pelayanan kesehatan rujukan dimaksud. Dalam hal kerjasama antara Prodia dengan Pelanggan beralih menjadi kerjasama nasional, maka Harga Pemeriksaan pada Perjanjian akan disesuaikan dengan ketentuan Harga Pemeriksaan nasional sesuai kebijakan Prodia.

Pihak Ketiga. Penunjukan Prodia oleh Pelanggan tidak menimbulkan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga.

Penagihan dan Tata Cara Pembayaran.

I. Apabila Pelanggan melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan secara tagihan, maka Prodia akan membuat tagihan dengan ketentuan:

- a. Tagihan akan dilakukan oleh Prodia melalui bagian Finance dengan mengacu kepada ketentuan Tagihan yang dikirimkan oleh Prodia, dimana Format Tagihan mengikuti Format dari Prodia dengan mengacu kepada termin pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- b. Setiap penagihan yang dilakukan wajib melampirkan Dokumen Penagihan antara lain Surat Pengantar, Nota Pemeriksaan, dan Invoice.

II. Apabila Pelanggan melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan dengan Tunai maka Prodia tidak berhak menagihkan pembayaran pemeriksaan kesehatan pasien.

Larangan Pengalihan. Selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan/atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana Prodia diharuskan mengalihkan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan Perjanjian dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) Prodia;
- b. kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- c. bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "border line" atau "gray zone".

Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

- a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
- b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
- c. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* (Keadaan Kahar) ;
- d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Prodia.

Pernyataan dan Jaminan. Pelanggan dengan ini menjamin bahwa Pelanggan telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku.

Apabila ternyata Pelanggan melanggar ketentuan Pernyataan dan Jaminan, maka Pelanggan dengan ini membebaskan Prodia dari segala risiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pelanggan tersebut.

Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Pasien berhak untuk mengetahui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, karenanya dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pelanggan menjamin adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) yang diperlukan dari Pasien sehubungan dengan pemeriksaan HIV/NAPZA dan Prodia tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas kelalaian dan/atau kesalahan Pelanggan, Pasien atau pihak lainnya yang terkait kecuali atas hasil Pemeriksaan oleh Prodia.

Pelanggan selaku pengguna jasa Prodia menjamin akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 8 mengenai keharusan memperoleh permintaan tertulis terlebih dahulu dari dokter/bidan/dokter gigi sebelum melakukan permintaan pemeriksaan kesehatan kepada Prodia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Ketidakberlakuan sebagian. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Lain-Lain. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk Addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Prodia dengan ini menjamin keselamatan dan kesehatan Pelanggan selama berada di area pelayanan Prodia, terkait aktivitas pemeriksaan atau pengambilan spesimen. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pelanggan dengan ini menjamin Keselamatan dan Kesehatan Petugas Prodia selama berada di area kerja Pelanggan terkait aktivitas pemeriksaan atau pengambilan spesimen di tempat yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban Prodia kepada Pelanggan. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Dalam terdapat pertentangan antara Lampiran perjanjian dengan isi perjanjian, maka yang akan digunakan adalah isi perjanjian.

Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian, antara lain:

Lampiran 1
Jenis Pemeriksaan Laboratorium dan/atau Pemeriksaan Non Laboratorium

Lampiran 2
Cabang-Cabang PIHAK PERTAMA

Lampiran 3
Contoh Surat Pengantar

Lampiran 4
Contoh Format Hasil Pemeriksaan PIHAK PERTAMA

Lampiran 3
Contoh Surat Pengantar

(Menggunakan Surat Pengantar PIHAK KEDUA)



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id

PETIKAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 1871/503/00028/445-IKP/III.16/V/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA

KLINIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Klinik Pratama kepada :

1. Nama Klinik : KLINIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI LAMPUNG
2. Pemilik : KAUTSAR ADITYA WICAKSANA
3. Penanggung Jawab : dr. EDWIN RUSLI, MKM
4. Alamat Klinik : JL. PANGERAN EMIR M. NOER NO.11B KEL. SUMUR PUTRI
KEC. TELUK BETUNG SELATAN

Kedua : dst

Ketiga : dst


Keempat : dst

Kelima : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas Keputusan ini akan diadakan pembaharuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 24 Mei 2021



Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 1871/503/00028/445-IKP/III.16/V/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA

KLINIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan
- b bahwa telah memenuhi syarat dan kemampuan untuk mendirikan Klinik Pratama sehingga perlu diberikan Izin Operasional Klinik;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 144 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09/MENKES/PER/II/2014 tentang Klinik;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1977);
- 9 Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
- 10 Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;
- 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor 10/Klinik/IV/2021 Tanggal 19 MEI 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Klinik Pratama, Kepada :
Nama klinik : KLINIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
Nama Pemilik : KAUTSAR ADITYA WICAKSANA
Penanggung Jawab : dr. EDWIN RUSLI, MKM
Alamat Klinik : JL. PANGERAN EMIR M. NOER NO.11B KEL. SUMUR PUTRI KEC. TELUK BETUNG SELATAN

- Kedua** : Klinik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- Penanggung Jawab Tehnis Klinik harus seorang tenaga medis, yang hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) Klinik dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan;
 - Setiap tenaga kesehatan yang bekerja dan memberikan pelayanan kesehatan di klinik wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - Klinik mempekerjakan dokter dan/atau dokter gigi serta tenaga pelaksana pelayanan medis harus memiliki kompetensi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik;
 - Dalam memberikan pelayanan, Klinik berkewajiban :
 - Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
 - Memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan financial;
 - Memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (Informed consent);
 - Menyelenggarakan rekam medis;
 - Melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;
 - Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
 - Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
 - Memberikan Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
 - Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan
 - Memiliki Standar Operasional Prosedur;
 - Melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Melakukan fungsi Sosial
 - Melaksanakan program dan melaksanakan peraturan internal Klinik; dan
 - Memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok
 - Tindakan Klinik yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dapat mencabut Izin Operasional Klinik;
- KETIGA** : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung beserta instansi terkait sebagai pengawas atas ditaati dan dipatuhinya semua ketentuan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Permohonan perpanjangan kembali izin Operasional Klinik, pemilik Klinik harus mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atas Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 24 Mei 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002

PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
NOMOR : 044/GJ/SPK-ER-INS/XII/2022

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (23-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Andhy Nur Prasetyo**
Jabatan : **Branch Manager - PT Prodia Widyahusada Tbk Cabang Lampung**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT Prodia Widyahusada Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 121/SK-BnM/GJR/2022 Tanggal 01 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut **PRODIA**.

2. **Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung (PELANGGAN)**

Nama : **Dayan Alghiffari**
Jabatan : **Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Lampung**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/K/X-X.3/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut **PELANGGAN**.

Bahwa PRODIA dan PELANGGAN selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Pekerjaan

PRODIA DAN PELANGGAN sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana PELANGGAN menunjuk PRODIA untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Pasien*.



Pasal 2
Jenis dan Harga Pemeriksaan

- a. Jenis dan Harga Pemeriksaan adalah sesuai tarif yang berlaku di PRODIA.
b. PRODIA akan memberikan keringanan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap Pemeriksaan yang diminta oleh PELANGGAN, kecuali untuk Pemeriksaan SARS-CoV-2 Ag, SARS-CoV-2 RNA, G6PD Neonatus, Tsh Neonatus dan semua pemeriksaan yang dirujuk ke eksternal (dalam negeri / luar negeri).

Pasal 3
Waktu Pelayanan Pemeriksaan

Waktu pelayanan pemeriksaan di PRODIA sebagai berikut :

Senin s/d Jumat	Pukul. 07.00 - 18.00 WIB
Sabtu	Pukul. 07.00 - 14.30 WIB

PRODIA	PELANGGAN
	

Pasal 4
Tata Cara Pembayaran

Pembayaran atas Biaya Layanan dilaksanakan oleh PELANGGAN kepada PRODIA secara :

[V] Tunai pada saat pemeriksaan

[-] Tagihan

Pasal 5
Jangka Waktu

Jangka waktu Kerjasama [25] bulan[2] tahun berlaku sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2024. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.



Pasal 6
Kontak Person

PRODIA			
Marketing		Finance	
Nama	Safira Ajeng Pangesti	Nama	Abdullah Achmad Yasir
Jabatan	Laboratory Information Service	Jabatan	Branch Finance Officer
Alamat	Jl. Jendral Sudirman No. 120 Pahoman, Bandar Lampung	Alamat	Jl. Jendral Sudirman No. 120 Pahoman, Bandar Lampung
Telp/Hp.	0721-263883 / 085788730563	Telp/Ext	0721-263883 / 089510715250
Fax	lampung.pms@prodia.co.id	Fax	lampung.keu@prodia.co.id
E-mail	Safira Ajeng Pangesti	E-mail	Abdullah Achmad Yasir

PELANGGAN			
PIC Kerjasama		Finance	
Nama	Dian Safarini	Nama	Bagian Keuangan
Jabatan	Analisis SDM Aparatur	Jabatan	-
Alamat	Jl. P. Emir M. Noor No. 11 B, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung	Alamat	Jl. P. Emir M. Noor No. 11 B, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung
Telp/Ext	081373997959	Telp/Ext	-
Fax	-	Fax	-
E-mail	dian.safarini@bpk.go.id	E-mail	-

Pasal 7
Lain- Lain



- a. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PRODIA	PELANGGAN
	

- b. Ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Pasien (Lampiran A) terlampir akan mengatur penunjukkan PRODIA kepada PELANGGAN, kecuali PARA PIHAK menyetujui hal yang berbeda secara tertulis.

Dengan menandatangani Perjanjian ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Pasien (Lampiran A) sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PRODIA	PELANGGAN
 <p data-bbox="101 828 776 929"> Nama : Andhy Nur Prasetyo Jabatan : Branch Manager - PT Prodia Widyahusada Tbk Cabang Lampung </p>	 <p data-bbox="815 828 1458 929"> Nama : Dayan Alghiffari Jabatan : Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Lampung </p>

PRODIA	PELANGGAN
	

Lampiran 1

Cabang-Cabang PRODIA

Laboratorium Klinik Prodia Cabang Lampung

Jl. Jend. Sudirman No. 120, Lampung 35127

Telp. : (0721) 801 7700 - 01

Fax. : (0721) 310 1077

Laboratorium Klinik Prodia Cabang Lampung Metro

(Pemeriksaan Rontgen Dirujuk ke Prodia Lampung Sudirman)

Jl. Jend. Sudirman No. 37, Kota Metro, Bandar Lampung

Telp. : (0725) 7855205

Fax. : -

Laboratorium Klinik Prodia Cabang Teluk Betung

(Pemeriksaan Rontgen Dirujuk ke Prodia Lampung Sudirman)

Jl. Ikan Hiu No.63, Teluk Betung, Bandar Lampung

Telp. : (0721) 472950

Fax. : -

Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Pasien

Definisi. Kecuali ditentukan lain, kata atau kata-kata berikut ini mengandung definisi (arti) sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Kesehatan atau Pemeriksaan** adalah pemeriksaan laboratorium dan/atau pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan oleh Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
2. **Pemeriksaan Rujukan** adalah Pemeriksaan terhadap Pasien yang dirujuk oleh Prodia kepada rekanan Prodia atau sarana pelayanan kesehatan lain, baik itu pemeriksaan Laboratorium maupun pemeriksaan Non Laboratorium.
3. **Laboratorium Medis Prodia** adalah cabang-cabang Laboratorium Medis Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 2
4. **Spesimen** adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan dan atau analisis lainnya.
5. **Pasien** adalah pihak yang diambil spesimennya oleh Pelanggan untuk dirujuk dan mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atas biaya Pelanggan.
6. **Surat Pengantar** adalah surat yang dibuat Pelanggan atau permintaan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan Pasien guna mendapatkan pelayanan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan.
7. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari Prodia dan Pelanggan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.
8. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan antara Prodia dan Pelanggan sebagaimana ditandatangani di atas; beserta segala penambahan, perubahan dan Lampiran-Lampirannya.
9. **Cabang Pihak Pertama** adalah lokasi cabang atau cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada uraian Lampiran 2.
10. **Force Majeure atau Keadaan Kahar** adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Para Pihak untuk mengendalikannya, yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi Force Majeure (Keadaan Kahar), pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa Force Majeure dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang. Apabila terjadi keadaan Force Majeure berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Ketentuan Yang Mengatur. Pernyataan ini berisi ketentuan-ketentuan standar atas penunjukan Prodia sebagai penyedia jasa layanan kesehatan Pasien Pelanggan. Kecuali jika diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama, ketentuan-ketentuan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjanjian antara Prodia dan Pelanggan.

Penggunaan dan Penafsiran. Penunjukan Pelanggan adalah kepada PT Prodia Widyahusada Tbk, yang merupakan perusahaan yang tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Apabila Pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh Pelanggan terdapat pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV, maka baik Pelanggan dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Khusus untuk pemeriksaan HIV, Pelanggan mengetahui dan menyetujui bahwa pre-counselling dan post-counselling wajib dilakukan terhadap Pasien oleh Prodia.

Tata Cara Pemeriksaan. Pelanggan akan merujuk kepada Prodia pemeriksaan Pasien berdasarkan Surat Pengantar. Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2. Pasien wajib membawa ID dan/atau kartu peserta/kartu anggota guna mendapatkan Pemeriksaan dan akan disesuaikan dengan Surat Pengantar yang telah dikirim Pelanggan melalui email atau Surat Rujukan Dokter yang dibawa oleh Pasien kepada Prodia. Prodia berhak untuk memeriksa kesesuaian identitas Pasien dengan Surat Pengantar atau Daftar Pasien dan berhak untuk memperlakukan Pasien sebagai pasien umum dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Pelanggan.

Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Undang- Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Standar Operasional Prosedur yang berlaku serta syarat dan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Ketidakberlakuan sebagian. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Komitmen Anti Korupsi dan Gratifikasi

1. Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan:

a. Praktik Korupsi:

Praktik Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang menjanjikan, menawarkan, memberikan, menerima dan/atau meminta hadiah dalam bentuk uang, komisi, hadiah, keuntungan, peluang ataupun bentuk lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mempengaruhi Pihak lain melakukan perbuatan tidak patut seperti tersebut di atas, baik dalam proses pengadaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga menimbulkan kerugian finansial.

b. Praktik Kecurangan:

Praktik Kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat dan/atau memberikan keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa ada upaya meralat keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru dimaksud, sehingga memperoleh keuntungan finansial dan/atau manfaat lain untuk menghindari kewajiban, baik dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Para Pihak menjamin bahwa seluruh pejabat, pegawai, mitra kerja masing-masing Pihak, melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagi Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran dikeluarkan dari tugasnya dan harus diganti dengan yang baru oleh Pihak yang melakukan pelanggaran, selambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal pernyataan diketemukannya bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari suatu Pihak;

b. Pihak yang melakukan pelanggaran wajib mengembalikan dan/atau memulihkan kerugian Pihak yang dirugikan;

c. Apabila terbukti bahwa pelanggaran dimaksud dilakukan secara sistematis maka pihak yang dirugikan berhak melakukan pemutusan kerjasama atas perjanjian ini, dimana konsekuensi atas pemutusan tersebut dibebankan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran.

Lain-Lain. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

PARA PIHAK akan menempuh semua tindak pencegahan yang diperlukan dan disyaratkan berdasarkan hukum untuk kesehatan dan keselamatan masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk Addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Rujukan Pemeriksaan. Prodia dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila Laboratorium Medis Prodia tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan, dengan mendapatkan persetujuan Pelanggan terlebih dahulu.

Waktu pelayanan pemeriksaan. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh Prodia sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada Perjanjian.

Hasil Pemeriksaan. Hasil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk salinan tertutup dengan format sesuai dengan format baku yang berlaku di laboratorium Medis Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 4 dan akan diserahkan kepada Pelanggan dan/atau Dokter Pelanggan dan/atau Pasien dari Pelanggan setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien. Hasil Pemeriksaan akan dikeluarkan dan diserahkan kepada Pelanggan sesuai dengan Waktu Selesai Hasil Pemeriksaan (WSHP) disesuaikan dengan jenis pemeriksaan pelanggan. Pelanggan menjamin bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien hanya akan diterima oleh pejabat Pelanggan yang berwenang dan akan memperlakukan Hasil Pemeriksaan tersebut secara rahasia. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan dan kerugian atas terungkapnya Informasi Rahasia akibat penyalahgunaan atau kelalaian Pelanggan. Pelanggan mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien merupakan rekam medis yang bersifat rahasia, dan dengan ini Pelanggan menjamin Prodia bahwa Pasien, dengan pemberitahuan melalui Pelanggan, telah menyetujui akan diungkapkannya rekam medis Pasien oleh Prodia; kepada dan atas permintaan Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, tuntutan dan atau gugatan akibat diungkapkannya rekam medis Pasien termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan, tanpa persetujuan Pasien yang bersangkutan. Pelanggan mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, Pasien berhak untuk menerima salinan dan/atau mengetahui Hasil Pemeriksaan atas dirinya. Dalam hal Pelanggan tidak memperkenankan Prodia untuk mengungkapkan Hasil Pemeriksaan langsung kepada Pasien, Pelanggan menjamin bahwa Prodia dapat merujuk hal ini kepada Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang mungkin timbul.

Kerahasiaan. Para Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data termasuk namun tidak terbatas pada identitas Pelanggan dan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia"), sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada uraian sebelumnya dikecualikan dalam hal rahasia tersebut diminta oleh pihak yang berwajib, untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan, dan kepentingan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelanggan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan, gugatan dan/atau kerugian terhadap penyalahgunaan Informasi Rahasia melalui faksimili, e-mail dan/atau rekapitulasi hasil termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan.

Harga Pemeriksaan. Harga Pemeriksaan adalah harga yang berlaku di Prodia sebagaimana telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini. Perubahan Harga Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Prodia kepada Pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukan secara efektif. Perubahan Harga Pemeriksaan Rujukan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah diberlakukan oleh sarana pelayanan kesehatan rujukan dimaksud. Dalam hal kerjasama antara Prodia dengan Pelanggan beralih menjadi kerjasama nasional, maka Harga Pemeriksaan pada Perjanjian akan disesuaikan dengan ketentuan Harga Pemeriksaan nasional sesuai kebijakan Prodia.

Pihak Ketiga. Penunjukan Prodia oleh Pelanggan tidak menimbulkan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga.

Tata Cara Pembayaran

PELANGGAN akan melakukan pembayaran secara Tunai kepada PRODIA pada saat pemeriksaan.

Pajak

Pajak-pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan tegas dalam Perjanjian ini

Larangan Pengalihan. Selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan/atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya

terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana Prodia diharuskan mengalihkan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan Perjanjian dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan supply alat cadangan listrik (UPS/Uninterrupted Power Supply) Prodia;
- b. kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- c. bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "border line" atau "gray zone".

Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

- a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
- b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
- c. Dalam hal terjadinya Force Majeure (Keadaan Kahar) ;
- d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Prodia.

Pernyataan dan Jaminan. Pelanggan dengan ini menjamin bahwa Pelanggan telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku.

Apabila ternyata Pelanggan melanggar ketentuan Pernyataan dan Jaminan, maka Pelanggan dengan ini membebaskan Prodia dari segala risiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pelanggan tersebut.

Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Pasien berhak untuk mengetahui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, karenanya dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pelanggan menjamin adanya persetujuan tertulis (informed consent) yang diperlukan dari Pasien sehubungan dengan pemeriksaan HIV/NAPZA dan Prodia tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas kelalaian dan/atau kesalahan Pelanggan, Pasien atau pihak lainnya yang terkait kecuali atas hasil Pemeriksaan oleh Prodia.

Pelanggan selaku pengguna jasa Prodia menjamin tunduk pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan menjamin Pasien sebagai pemilik data pribadi dapat melakukan pemrosesan data pribadi milik Pasien tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Pelanggan serta melepaskan Prodia dari segala tuntutan atas pemrosesan data pribadi milik Pasien tersebut.

Pelanggan selaku pengguna jasa Prodia menjamin akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 8 mengenai keharusan memperoleh permintaan tertulis terlebih dahulu dari dokter/bidan/dokter gigi sebelum melakukan permintaan pemeriksaan kesehatan kepada Prodia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Standar

Dalam terdapat pertentangan antara Lampiran perjanjian dengan isi perjanjian, maka yang akan digunakan adalah isi perjanjian.

Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian, antara lain:

Lampiran 2
Contoh Format Hasil Pemeriksaan PIHAK PERTAMA

Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Keterangan
HEMATOLOGI				
LED	46	0 - 20	mm/jam	Perempuan < 50 tahun
KIMIA				
GGT	18	< 27	U/L	Perempuan, Usia < 17 tahun
GGT	8	< 34	U/L	Perempuan, Dewasa
Glukosa Puasa	83	< 100	mg/dL	Dewasa, Konsensus Pengendalian Diabetes Mellitus 2011
Cholesterol Total	196	< 200	mg/dL	Dewasa, Konsensus Lipid < 200 Yang diinginkan 200 - 239 Batas Tinggi >= 240 Tinggi
Trigliserida	124	< 150	mg/dL	Dewasa, Konsensus Lipid < 150 Normal 150 - 199 Batas Tinggi 200 - 499 Tinggi >= 500 Sangat Tinggi
Urea N	5	6 - 20	mg/dL	Usia 18 - 60 tahun
Ureum	10	13 - 43	mg/dL	Usia 18 - 60 tahun
Kreatinin	0,60	0,60 - 0,90	mg/dL	Perempuan, Dewasa
Asam Urat	3,4	< 5,7	mg/dL	Perempuan, dewasa
IMUNO SEROLOGI				
HBSAg #	Non Reaktif	Non Reaktif		Metode: CMIA
URINALISA				
Urine Rupa				
Makroskopik:				
- Warna	Kuning			
- Kejernihan	Jernih			
Kimia:				
- Berat Jenis*	1,010	1,003 - 1,035		
- pH*	6,0	4,5 - 8,0		
- Leukosit Esterase*	Negatif	Negatif	U/L	
- Nitrit*	Negatif	Negatif		
- Albumin	Negatif	Negatif	mg/dL	

CPSY0009H-051209
Hal 1 / 2 @ 31-12-2013 12:23:12 by Ilawati

Hasil berupa angka menggunakan sistem desimal dengan separator titik.
Tanda * menunjukkan nilai di atas atau di bawah nilai rujukan.
Tanda # menunjukkan parameter pemeriksaan telah diakreditasi ISO 15189 oleh KAN.
Tanda & menunjukkan pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Klinik Prodia Jalan Kramat Raya No. 160 Jakarta.
Interpretasi terhadap hasil hanya dilakukan oleh dokter/konip.

Lampiran 3
Copy NPWP

npwp. KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU

00.098.846.9-324.000

**BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT
JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

 JL PANGERAN EMIR M NGER, SUMUR PUTRI,
TELLUKBETUNG SELATAN, KOTA BANDAR LAMPUNG,
LAMPUNG, 35215

Tanggal Terdaftar 01/04/2020 



**PERJANJIAN KERJA SAMA
KLINIK PRATAMA BPK PERWAKILAN LAMPUNG
DENGAN
PUKESEMAS KAMPUNG SAWAH TANJUNG KARANG TIMUR
KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PENAMPUNGAN SEMENTARA SAMPAH MEDIS**

Nomor : 005 / PKM / VI / 2021

Nomor : 001 / KP - BPKLP6 / VI / 2021

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Sepuluh* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Pulu Satu* di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kautsar Aditya Wicaksana
Alamat : Jl. Pangeran Emir M. Nor No 11 Bandar Lampung
Jabatan : Penanggung Jawab Klinik Pratama BPK
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : dr. Intan Kusuma Dewi
Alamat : Jl. Arjuna No . 14 Sawah Lama
Jabatan : Kepala UPT. Puskesmas Kampung Sawah, Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penampungan sementara sampah medis dari Klinik Pratama BPK.

**BAB I
POKOK-POKOK PERJANJIAN**

Pasal 1

Dasar dan Tujuan Perjanjian

- (1) Atas dasar saling menguntungkan dan saling menunjang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penampungan sementara sampah medis dari Klinik Pratama BPK.
- (2) Dalam rangka menjaga sterilisasi dan keindahan di lingkungan Klinik Pratama BPK

Pasal 2

Kesepakatan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua sepakat dan menerima order penampungan sementara sampah medis dari Klinik Pratama BPK setiap saat pada hari dan jam kerja yang di koordinasikan oleh Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kesatu akan mematuhi ketentuan teknis pengiriman sampah medis yang berlaku di Puskesmas Kampung Sawah Kota Bandar Lampung.

BAB II MANAJEMEN

Pasal 3

Sistem Pembiayaan

- (1) Biaya Penampungan sampah medis yang dikirim oleh Pihak Kesatu ke Pihak Kedua akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Kesatu sebagai pengirim sampah medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pihak Kesatu bertanggung jawab kepada Pihak Kedua, apabila terjadi hambatan atau penyelesaian administrasi pembayaran oleh Pihak Kesatu sebagai pengirim sampah medis.

Pasal 4

Koordinasi

- (1) Untuk kelancaran operasional pengiriman dan penampungan sementara sampah medis, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua senantiasa akan melakukan koordinasi-koordinasi yang saling bersinergi.
- (2) Koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara Operasional akan dilaksanakan secara konkrit oleh petugas dari Pihak Kesatu dan petugas Sanitasi Puskesmas dari Pihak Kedua.

BAB III

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000,-) serta mempunyai

- (1) Kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan stempel Instansi kedua belah pihak.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 10 Juni 2021

PIHAK KESATU
Pj. Klinik Pratama BPK
Perwakilan Lampung



Kautsar Aditya Wicaksana

PIHAK KEDUA
Ka. UPT. Puskesmas Kampung Sawah
Kota Bandar Lampung



dr. Intan Kusuma Dewi
NIP. 19850323 201101 2 005

MENGETAHUI :

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung



dr. Edwin Rusli, MKM
NIP. 196608112002121003